

PENEGAKKAN HUKUM UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BEKASI

Sri Hutomo¹

¹ Faculty of Law, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia. E-mail: sri.hutomo@gmail.com

Abstract: *Waste management is currently still an unresolved problem. This research aims to examine problems in waste management in Bekasi City. This research is doctrinal/normative legal research with a statutory approach. Data was collected using library research, then analyzed qualitatively. There are several laws and regulations that have a correlation with waste management in Indonesia, namely Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management, Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and several other laws. Law enforcement in waste management refers to 3 legal systems which are a combination of components, namely structure, substance and culture. Apart from that, related to law enforcement in waste management, it can be studied from 2 sides, namely preventive and repressive law enforcement. Law enforcement in waste management is also an embodiment of the government and local governments in implementing the principles of Good Environmental Governance with the aim of raising public awareness of a good and healthy environment.*

Keywords: *Waste management; Statutory; Environmental.*

How to Site: Sri Hutomo (2024). Penegakkan Hukum Untuk Pengelolaan Sampah Di Kota Bekasi. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (1), pp 105-118. DOI. 10.55809/tora.v10i1.330

Introduction

Dalam studi World Bank pada Tahun 2018 di 15 kota besar di Indonesia, penyumbang sampah terbesar adalah sampah organik (44%), popok (21%), setelah itu baru plastik (16%).¹ Menurut UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengertian sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.² Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengertian sampah tidak lain merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga).

¹ Aswad (2020). Quora. Retrieved from quora.com: <https://id.quora.com/Kebijakan-seperti-apa-yang-efektif-untuk-mengurangi-jumlah-sampah-plastik-di-Indonesia/answer/Aswad-3>

² Drs Slamet Santoso SP M(nd) Academia. Retrieved from Academia.edu : <https://www.academia.edu/35007008/Dampak-Negatif-Sampah-terhadap-Lingkungan-dan-Upaya-mengatasinya>

Sampah dapat berasal dari beberapa tempat, yakni pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik, dan lainnya. Sementara itu, sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar karena ditempat-tempat tersebut dimungkinkan banyak orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan sayuran busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya. Sampah selalu merugikan masyarakat dan lingkungan dan sampah yang dibuang dengan sengaja oleh oknum ke lingkungan akan menimbulkan dampaknya, dampak terhadap manusia akan menurunkan tingkat kesehatannya, disamping itu sampah juga dapat mengurangi estetika, sekaligus menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan sampah juga berdampak terhadap lingkungan, baik ekosistem perairan maupun ekosistem darat.

Dampak sampah bagi manusia dan lingkungan sangat besar. Suda kita sadari bahwa pencemaran lingkungan akibat industri maupun rumah tangga sangat merugikan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kegiatan industri dan teknologi diharapkan kualitas kehidupan dapat ditingkatkan. Namun seringkali peningkatan teknologi juga menyebabkan dampak negatif yang tidak sedikit.

Berbagai macam yang telah disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber-sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah, terutama penumpukan sampah yang terjadi ditempat-tempat umum seperti dipasar-pasar.

Implikasi dari peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah Negara, tingkat aktivitas, pola kehidupan, dan tingkat kemajuan sosial ekonomi akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa juga semakin meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah masalah sampah. Peningkatan jumlah sampah hasil konsumsi yang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk mengolah sampah tersebut, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat akibat penumpukan sampah tersebut.

Salah satu faktor penyebab rusaknya lingkungan yang hingga kini tetap menjadi masalah besar adalah faktor pembuangan sampah.³ Masih banyak sampah yang diproduksi masyarakat baik yang organik maupun anorganik yang mencemari lingkungan karena berwarna, berasa, berbau dan berpontesi menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Apabila sampah ini digunakan untuk pertanian dalam jumlah besar, maka akan menimbulkan masalah karena mengandung logam berat. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar dsb. Secara garis besar, sampah berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar dan sebagainya.

Discussion

Dampak sampah organik bagi kesehatan

Dampak sampah organik bagi kesehatan Tempat bersarangnya hewan penyebar penyakit Sampah organik yang menumpuk bisa menjadi tempat bersarangnya hewan penyebar penyakit seperti lalat dan lala. Hal ini akan berbahaya bagi kesehatan jika hewan tersebut hinggap di makanan. Penyakit yang dapat ditimbulkan lalat antara lain tifus, diare, dan kolera. Tikus juga senang bersarang di tempat sampah dan tak jarang pula mencari makan di rumah penduduk. Perpindahan tikus dari tempat sampah ke rumah penduduk akan menimbulkan perpindahan kuman penyakit. Penyakit yang ditimbulkan oleh tikus misalnya leptospirosis dan tipes.⁴

Dampak sampah organik terhadap lingkungan

Selain berbahaya bagi kesehatan, sampah organik juga memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Dampak sampah organik bagi lingkungan adalah sebagai berikut.⁵

- a. Tercemarnya sumber air Sampah organik yang dibuang ke sungai, danau, waduk, dan sumber air lainnya dapat mencemari air.
- b. Rembesan sampah organik basah ke dalam tanah juga dapat mencemari air tanah.
- c. Binatang terancam mati Matinya beberapa binatang merupakan dampak lanjutan dari tercemarnya sumber air. Ikan dan binatang lain yang menggantungkan hidup dengan sumber air akan terancam mati karena air telah tercemar.

³ Ibid

⁴ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sampah Organik: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Dampaknya", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/13/200000069/sampah-organik--pengertian-jenis-contoh-dan-dampaknya?page=all>

Editor : Serafica Gischa

Kompascom+ baca berita tanpa iklan: <https://kmp.im/plus6>

Download aplikasi: <https://kmp.im/app6>

⁵ Ibid

- d. Rawan tanah longsor Sampah organik bersifat lunak sehingga tumpukan sampah organik di TPA membuat tanah menjadi tidak stabil dan bisa terjadi longsor sewaktu-waktu.
- e. Munculnya lingkungan kumuh Tumpukan sampah dapat menimbulkan lingkungan kumuh dengan pemandangan tidak sedap dan dikelilingi lalat. Sampah yang berceceran dapat mengurangi keindahan pemandangan dan menjadikan daerah tersebut tidak layak dijadikan tempat tinggal.
- f. Polusi udara Penguraian sampah organik terutama sampah organik basah dapat menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mencemari udara. Bila sampah dibuang ke air, maka akan menghasilkan asam organik dan gas organik seperti metana.

Jalan keluarnya yaitu :

- a. Upaya untuk mengurangi limbah organik yaitu dengan cara dikelola menjadi Pupuk Organik Cair (POC). Tujuannya agar mencegah penumpukan sampah baik di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), bahkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). TPST Bantargebang disebut sebagai TPST terbesar di Indonesia yang memiliki luas 110,3 hektare. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengatakan, kondisi terkini TPST Bantargebang, Bekasi, telah mencapai 40 meter ketinggiannya atau setara dengan gedung 16 lantai.⁶
- b. Gunakan Lubang Biopori
Lubang biopori adalah cara praktis dalam mengelola sampah organik tanpa butuh perhatian yang intensif. Selain efektif untuk mengelola sampah organik, lubang biopori juga bermanfaat memberi nutrisi bagi biota tanah yang ada di dalamnya. Serta berfungsi menjadi sumber resapan untuk menghindari banjir atau genangan air.

Bermodalkan pipa dengan cara yang praktis dan murah, rumah pun bebas dari banjir dan genangan air saat hujan lebat datang.

Buat Eco Enzyme

Setelah mengupas buah dan sayur, umumnya sisa kulit buah dan potongan sayur langsung dibuang begitu saja. Padahal, jenis sampah organik ini bisa bernilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan kebersihan di rumah.

⁶ https://News.uad.ac.id.pupuk_organik.cair.solusi.magis

Eco Enzyme adalah salah satu metode pengelolaan sampah organik berupa sisa kulit buah maupun potongan sayur yang difermentasikan. Menggunakan alat sederhana berupa botol plastik bekas, sampah organik, gula merah, serta air maka sampah sisa konsumsi dapat diubah menjadi cairan serbaguna yang bermanfaat untuk membersihkan lantai, toilet, dapur dan sebagainya.

Proses pembuatan cairan fermentasi ini membutuhkan waktu tiga bulan. Pada satu minggu pertama tutup botol perlu dibuka guna mengeluarkan gas yang ada di dalamnya. Pembuatan cairan ini sangat praktis, tidak mengundang bau serta serangga yang menjijikkan.

Selain mengurangi jumlah sampah organik tidak terkelola, eco enzyme membuat kita berhemat karena tidak perlu membeli cairan pembersih toilet, cairan pembersih dapur dan lainnya.

Setor Sampah Organik

Saat ini ada banyak layanan pengelolaan sampah yang mau menerima sampah organik untuk dimanfaatkan, salah satunya Waste4Change. Layanan berupa pengelolaan sampah organik sebagai pakan lalat jenis Black Soldier Fly (BSF) adalah contohnya. Lalat BSF selain bermanfaat dalam pengelolaan sampah organik juga dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak.

Selain itu, ada juga layanan pengelolaan sampah yang menerima sampah organik untuk dijadikan kompos. Selanjutnya, bahkan ada layanan pengelolaan sampah yang mampu mengolah sampah organik menjadi biogas sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar gas yang dapat digunakan untuk memasak.

Dengan mengelola sampah organik di rumah menggunakan dengan metode pengelolaan apapun, kita sudah berkontribusi mengurangi hampir sebagian dari jumlah sampah yang dihasilkan.⁷

Penegakkan Hukum Pengelolaan Sampah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang diikuti oleh Permendagri No 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah. Seharusnya undang-undang dan Permendagri tersebut sudah memberikan muatan pokok yang penting kepada pemerintah daerah, yaitu landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dari aspek legal formal kejelasan tentang pembagian tugas dan peran para pihak terkait pengelolaan sampah mulai dari

⁷ <https://waste4change.com.blog.cara.jitu.mengelola>

tingkat pusat sampai masyarakat landasan operasional dalam implementasi 3R (reduce, reuse, recycle). reduce yaitu mengurangi jumlah sampah, reuse yaitu pemakaian kembali atau menggunakan sisa sampah yang masih bisa dipakai dan recycle mendaur ulang sampah. Permasalahan sampah di Indonesia sangat kompleks. Bagaimana tidak, di kota-kota besar seperti Jakarta saja sampah masih saja berserakan dimana-mana. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLNH), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi, dinilai belum efektif dalam melakukan pengelolaan sampah perkotaan karena kelemahan dalam aspek kebijakan dan pelaksanaan pelayanan persampahan.

Sebagai salah satu contoh dari implementasi kebijakan mengenai sampah di Pemerintah Daerah adalah peraturan daerah Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :⁸

- a. Sampah rumah tangga;
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. Sampah spesifik

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, serta mengubah perilaku setiap orang. Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan terdiri atas :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah;

⁸ Perda Kota Bekasi No 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tpst, dan/atau tpa sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tpa sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu Pemda Kota Bekasi telah memberikan larangan bagi masyarakat, yaitu : Setiap orang dilarang :

- a. Mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- c. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- d. Melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- e. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan sanksi administratif dan pidana, sebagai berikut :

Sanksi administratif dapat berupa :

- 1) Paksaan pemerintahan;
- 2) Penerapan uang paksa;
- 3) Pencabutan atau pembatalan izin;
- 4) Denda administrasi.

Sanksi Pidana :

Dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur B3 dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Conclusion

Pengelolaan sampah, Kota Bekasi dari segi regulasi sudah cukup memadai baik dari pelaksanaan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pelaksanaannya serta Perda yang telah dikeluarkan Pemda Kota Bekasi. Namun ada kendala didalam penegakkan hokum kepada masyarakat di Kota Bekasi.

Acknowledgments

Problematika mengenai sampah merupakan hal yang sangat penting. Sampah merupakan hal berkaitan dengan budaya dan perilaku masyarakat terutama di wilayah perkotaan. Untuk itu perlu pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan sampah menjadi masalah penting di berbagai wilayah perkotaan (khususnya) yang padat penduduknya. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa sampah merupakan sisa dari penggunaan suatu barang baik itu organik maupun anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan. Sehingga masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Dibutuhkan sinergi dalam pengelolaan sampah antara pemerintah maupun pemerintah daerah dengan mengeluarkan regulasi yang didasarkan pada peraturan-peraturan tingkat nasional maupun daerah, peraturan tersebut antara lain :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan

amanah Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Atas dasar pasal tersebut beserta penjelasannya penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didasarkan pada azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sehingga adanya UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait pengendalian lingkungan hidup. Meskipun UU tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Dengan adanya pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sehingga kewenangan dalam pengelolaan sampah merupakan sebuah pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dengan memberdayakan masyarakat dan pengelolaan sampah yang berbasis partisipasi masyarakat.

Selanjutnya Pemerintah Kota Bekasi perlu melihat mengenai regulasi yang mengatur Lingkungan yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Sehingga pengelolaan sampah yang baik dan benar merupakan wujud dari pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berkaitan dengan pengelolaan sampah bagi pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat lepas dari asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 UU PPLH yang diatur mengenai asas tanggung jawab negara, asas partisipatif, asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah. Oleh karena itu pengelolaan sampah merupakan wujud tanggungjawab negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah. Dimana dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengelolaannya.

Selain itu diperkuat dengan Pasal 63 UU PPLH yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan sampah.

Karena Pemerintah Kota Bekasi ingin melakukan Penegakan Hukum Pengelolaan sampah, maka sudah barang tentu Pemerintah Kota Bekasi melihat Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam UU Pengelolaan sampah didasari dengan Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam semakin beragam. Substansi UU ini yang terkait dengan langsung mengenai pengelolaan sampah yaitu Pasal 19 mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Dalam Pasal 20 sebagai berikut : Pengurangan sampah yang dimaksud dalam meliputi kegiatan: Dalam hal pengurangan sampah, lebih lanjut disebutkan (1) pembatasan timbulan sampah; (2) daur ulang sampah; dan/atau (3) pemanfaatan kembali sampah.

Dalam Pasal 20 ayat (2) diatur mengenai pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: (1) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; (2) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; (3) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; (4) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; (5) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Pasal 20 ayat (3) mengatur mengenai pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan yaitu menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Pasal 20 ayat (4) mengatur mengenai masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah yaitu menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015

Ketentuan yang diatur dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah seharusnya mampu menangani permasalahan mengenai sampah di Kota Bekasi. Sudah menjadi umum bahwa selama ini manajemen sampah masih menerapkan konsep Kumpul-Angkut-Buang (end of pipe). Dengan adanya UU ini , maka manajemen sampah telah mengadopsi konsep 3R: Reduction (Kurangi)-Reuse (gunakan kembali)-Recycling (daur ulang).

Demikian halnya dengan paradigma manajemen sampah, bila selama ini menggunakan konsep konvensional yakni sampah dianggap limbah sehingga dibuang yang

memerlukan ongkos pembuangan dan pada akhirnya menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Bekasi seyogyanya menggunakan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang seharusnya diolah kembali sehingga menghasilkan pendapatan yang bermuara pada kesempatan terbukanya lapangan kerja baru dan kesempatan mendapatkan penghasilan baru.

Untuk itu Pemda Kota Bekasi mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi. Perda ini adalah merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang diikuti oleh Permendagri No 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah.

Seharusnya undang-undang dan Permendagri tersebut sudah memberikan muatan pokok yang penting kepada pemerintah daerah, yaitu landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dari aspek legal formal kejelasan tentang pembagian tugas dan peran para pihak terkait pengelolaan sampah mulai dari tingkat pusat sampai masyarakat landasan operasional dalam implementasi 3R (reduce, reuse, recycle).

Reduce yaitu mengurangi jumlah sampah, reuse yaitu pemakaian kembali atau menggunakan sisa sampah yang masih bisa dipakai dan recycle mendaur ulang sampah. Namun fasilitas yang disediakan tidak termanfaatkan dengan baik dan kerjasama yang dilakukan tidak pada satu atap. Ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi pemerintah kota Bekasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakannya. Perda Kota Bekasi nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi nampaknya harus melihat kembali untuk mengimplementasikan Perda tersebut. Karna masih banyak kekurangan yang menjadi hambatan bagi kemajuan kota Bekasi itu sendiri.

Selanjutnya Pemda Kota Bekasi mengeluarkan Perda Kota Bekasi No 2/2021 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Bekasi No 11/2011 tentang Pengelolaan Sampah. Pemda Bekasi dalam pengelolaan sampah menyediakan Biaya Layanan Pengolahan sampah (BPLS) setiap tahunnya melalui APBD BPLS merupakan jasa pengolahan sampah yang ditetapkan diluar biaya pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah akhir.

Untuk mengimplementasikan regulasi tersebut, maka PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bekasi melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Yayan Yuliana meresmikan

tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) di Kompleks Bina Lindung RW 011, Jati Cempaka, Pondokgede, Senin (22/11).⁹

TPS3R merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Mujtahid Hidayat mengatakan, penyelenggaraan TPS3R diarahkan pada konsep mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle). Pengelolaan sampah merupakan rangkaian subsistem pewadahan, subsistem pengumpulan, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengelolaan. Dengan adanya TPS3R ini, masyarakat dapat terlibat aktif langsung dalam pengelolaan sampah. Selain memiliki hasil yang positif bagi lingkungan hidup di daerah sekitar, hasil pengelolaan sampah dapat menghasilkan kompos dan sebagainya, tentunya ini akan juga dapat menciptakan nilai ekonomis. Kami juga berharap ini dapat berkelanjutan memberikan dampak yang baik, tentunya harus dijaga untuk keberlangsungan TPS3R ini, Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Yayan Yuliana. Menurutnya, tujuan dari TPS3R yakni meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan TPS3R. Kemudian meningkatkan pemahaman juga kesadaran akan pengelolaan sampah dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat.

Selain itu, lanjut Yayan, juga bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Hal itu sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya air dan lingkungan, mengurangi beban pengolahan sampah di TPA dengan mengurangi timbulan sampah di sumbernya, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Ini menjadi perhatian bagi kita semua, dengan pengelolaan sampah yang konsisten, tentunya ada target dari kami, ada target 30% penanganan sampah di hulu. Kami berharap Pak Camat dan Lurah dan masyarakat sekitar dapat meningkatkan lagi bank sampah yang ada di lingkungan. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada para RW yang berperan dalam pengolahan TPS3R ini, kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh dukungan penuh dari masyarakat," kata Yayan.

TPS3R Bina Lindung dilengkapi dengan tempat pengumpulan sampah residu, pengepresan sampah plastik dan kardus, pencacah sampah organik, pengayakan kompos matang, serta pengomposan metode aerator bambu. Selain itu, ada juga kendaraan pengangkut (gerobak motor), pemilahan sampah anorganik daur ulang,

⁹ <https://mediaindonesia.com/megapolitan/448670/pemkot-bekasi-resmikan-tempat-pengolahan-sampah-3r-bina-lindung>

gudang produk olahan pilahan sampah, gudang peralatan pendukung, dan kantor KPP Bina Lindung. (J-2)

Langkah-langkah penegakan hokum yang dilakukan Pemda Kota Bekasi (pengelolaan sampah POJOKJABAR.com, BEKASI –) Ribuan perusahaan swasta di Kota Bekasi, terindikasi tidak melakukan pengelolaan limbah dengan baik. bahkan diduga, limbah industri dibuang begitu saja yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dari sekitar 1200 perusahaan, hanya 120 perusahaan saja yang melaporkan pengelolaan limbahnya ke Pemkot Bekasi. Demikian hal itu diungkapkan Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dadang Mulyana.

Guna melakukan pemeriksaan perihal pengelolaan limbah di perusahaan yang belum melapor, pihaknya telah membentuk tim khusus. Dengan adanya tim tersebut, diharapkan dapat mengetahui kelayakan mesin pengelolaan limbah dan kadarnya sesuai dengan PP 41 tahun 1996 dan PP 82 tahun 2001 tentang pengendalian pencemaran.

Selanjutnya Pemerintah Kota Bekasi akan memilah-milah pengenaan sanksi terhadap perusahaan tersebut, apabila pengenaan sanksi administrasi Dinas Kota memberikan peringatan, pembekuan, dan pencabutan ijin berusaha. Apabila pengenaan sanksi pidana, proses berikutnya diserahkan kepada instasi yang berwenang yaitu Kepolisian Kota Bekasi.

Dworkin's views on law evolved. At the beginning of his thinking, Dworkin saw morality and law as two different and interacting systems with the inclusion of principles as part of the law. At the end of his thinking, he made law a branch of political morality. However, one thing remains constant: law, like morality, has an argumentative and interpretive character. For Dworkin, the best legal theory that can accommodate these two legal characters is legal theory as interpretation.

References

Book

Aswad (2020).Quora. Retrieved from quora.com: <https://id.quora.com/Kebijakan-seperti-apa-yang-efektif-untuk-mengurangi-jumlah-sampah-plastik-di-Indonesia/answer/Aswad-3>

Drs Slamet Santoso SP M(nd) Academia. Retrieved from Academia.edu :
<https://www.academia.edu/35007008/Dampak-Negatif-Sampah-terhadap-Lingkungan-dan-Upaya-mengatasinya>

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sampah Organik: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Dampaknya", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/13/200000069/sampah-organik-pengertian-jenis-contoh-dan-dampaknya?page=all>.

Editor : Serafica Gischa

Kompascom+ baca berita tanpa iklan: <https://kmp.im/plus6>

<https://News.uad.ac.id/pupuk-organik.cair.solusi.magis>

<https://waste4change.com.blog.cara-jitu.mengelola>

Perda Kota Bekasi No 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

<https://mediaindonesia.com/megapolitan/448670/pemkot-bekasi-resmikan-tempat-pengolahan-sampah-3r-bina-lindung>